

Praktik Fikih Muamalah dalam Permodalan Pertanian pada Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Tanggamus

Jeki Herwendi*, Moelki Fahmi Ardliansyah

Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung

 zekihr076@gmail.com*

Abstract

Capital is a vital component of the agricultural sector, particularly for rural communities whose livelihoods depend on farming. However, in Ulu Belu District, Tanggamus Regency, coffee agricultural financing practices remain heavily shaped by local traditions, raising important questions regarding their conformity with Islamic Financial Law. This study examines the integration of capital loans (*qardh*) with mandatory crop-selling requirements, a financing arrangement that may be interpreted as *qardh jarra manfa'ah* (loans generating unilateral benefits) and potentially constitutes a form of hidden usury (*riba khafi*) that weakens farmers' bargaining position. Using a qualitative approach involving observations and in-depth interviews, the study identifies three interrelated factors underlying the persistence of this mu'amalah practice: limited educational attainment, which restricts access to religious and financial literacy; the influence of local cultural norms, whereby transactions are considered valid solely on the basis of mutual consent (*an-taradhin*) and the absence of explicit interest, while overlooking the essential principles of Islamic contracts; and the persistence of hereditary practices, in which informal transactions continue to rely on inherited oral traditions and personal trust. These findings underscore the need for systematic efforts to strengthen sharia financial literacy within the community. Enhancing the religious and financial awareness of the younger generation is expected to facilitate the gradual transformation of traditional financing practices into more equitable and sharia-compliant models that better support the long-term welfare of coffee farmers.

Keywords: Agricultural financing, rural communities, Islamic law

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 3, 2026
Revised
July 17, 2026
Accepted
July 18, 2026

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kajian mengenai dinamika masyarakat desa telah menarik minat yang luas di kalangan peneliti dari berbagai perspektif. Beberapa studi berfokus pada dimensi penguatan ekonomi lokal dan kelembagaan desa, seperti penelitian Heri Azhar Pradana yang mengkaji ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa (Pradana & Fitriyanti, 2019), serta penelitian Yohannes Brian Sanjaya et al., yang menganalisis pemberdayaan masyarakat desa dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Sanjaya et al., 2022). Fokus pengembangan ekonomi ini juga diperinci oleh Yusuf Hariyoko melalui analisis ekonomi lokal desa (Hariyoko, 2021), serta Devi Yuliyanti et

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.12889>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 10 Number 2, July 2026, page 136-150

al., yang meneliti peran konkret pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan (Yulianti et al., 2021).

Secara lebih spesifik, upaya pengembangan potensi ekonomi desa melalui berbagai program pemberdayaan dan kemitraan telah banyak dilakukan, seperti yang dikaji oleh Tarmidzi et al., (Tarmidzi & Arismiyati, 2018), Ardana et al., (I Gusti Lanang Ardana et al., 2020), Novandi dan Adi (Novandi & Rukminto Adi, 2021), Iskandar et al., (Iskandar et al., 2021), serta Anwar Sadat Harahap dan Dalyanto (Anwar Sadat Harahap & Dalyanto, 2020). Bahkan dalam ranah yang lebih kontemporer, pengembangan sektor kreatif di tingkat lokal juga mulai diintegrasikan sebagai strategi penguatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Koswara & Robbi, 2018; Siahaan, 2022).

Di sisi lain, kajian yang menyoroti aktivitas ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan khususnya Hukum Islam juga berkembang pesat. Sebagai contoh, Nasution mengkaji peran tradisi lokal seperti Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dari perspektif hukum ekonomi Islam (Nasution, 2020). Dalam cakupan yang lebih luas, Mayasari dan Putri menganalisis integrasi sistem ekonomi Islam dengan aspek kehidupan masyarakat madani (Mayasari & Putri, 2020), sementara Ibrahim mengkaji bagaimana praktik ekonomi masyarakat Aceh diimplementasikan dalam konteks ekonomi Islam (Ibrahim, 2012).

Salah satu sektor riil yang paling membutuhkan perhatian dalam kajian ekonomi Islam adalah sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat desa di Indonesia. Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor ini (Hidayatullah, 2023). Hal ini diperkuat oleh Palupi et al., yang mencatat bahwa pertanian merupakan identitas sekaligus sumber pendapatan utama masyarakat, di mana data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Palupi et al., 2021).

Meski memiliki peran strategis, sektor pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada kendala struktural yang klasik. Saat ini, sekitar 29,96% penduduk bekerja di sektor pertanian, namun sebagian besar masih menerapkan sistem tradisional yang membuat produktivitasnya berada di bawah sistem pertanian modern. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kendala permodalan. Mulyaqin et al., mengonfirmasi bahwa keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal memaksa petani skala kecil menyesuaikan pembelian input usaha tani dengan modal seadanya, yang pada akhirnya membuat hasil produksi menjadi tidak maksimal (Mulyaqin et al., 2016).

Padahal, modal merupakan variabel krusial dan “simpul kritis” dalam pembangunan pertanian yang menentukan keberhasilan usaha tani mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida, hingga teknologi pascapanen (Syukur, 2020). Terbatasnya modal sering kali memaksa petani beroperasi dalam kondisi serbakekurangan demi memenuhi kebutuhan input produksi dari masa tanam hingga panen tiba (Zakir et al., 2023). Guna mengatasi kebuntuan modal tersebut, salah satu mekanisme tradisional yang sering ditempuh oleh petani yang tidak memiliki lahan adalah dengan menerapkan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.

Kajian mengenai sistem bagi hasil ini telah banyak dibahas, salah satunya oleh Darwis yang menunjukkan bahwa pembagian hasil pertanian sangat bervariasi sesuai adat setempat (seperti sistem setengah atau sepertiga) dengan menitikberatkan pada kesepahaman antara penggarap dan pemilik lahan (Darwis, 2016). Sistem kerja sama ini

pada dasarnya bertujuan untuk saling membantu (*ta'awun*). Senada dengan prinsip tolong-menolong tersebut, perbankan syariah hadir untuk menawarkan alternatif pembiayaan bebas riba, yang secara teologis didasarkan pada larangan riba dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Handayani, 2019). Selain bagi hasil, masyarakat yang memiliki modal cukup kadang kala juga memilih opsi sewa lahan untuk digarap sebagai mata pencaharian utama mereka (Muhamad Wildan Fawa'id & Nur Huda, 2020).

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan deviasi dari konsep-konsep ideal tersebut. Di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, petani kopi yang secara geografis berada di salah satu wilayah perkebunan kopi terbaik di Lampung justru kerap menghadapi problematika keseimbangan ekonomi. Banyak di antara mereka yang hidup di bawah rata-rata atau pas-pasan, di mana pengeluaran rumah tangga sering kali lebih besar daripada pendapatan musiman dari hasil panen kopi. Desakan ekonomi yang mendesak ini memaksa petani mengambil jalan pintas dengan mengakses pembiayaan cepat tanpa persyaratan rumit melalui tengkulak atau pengijon (Y. Helasandi, Wawancara, February 21, 2024).

Meskipun sistem ijon memberikan solusi keuangan secara cepat, skema tersebut berpotensi menjerat petani dalam siklus utang yang berkepanjangan akibat penentuan harga beli secara sepihak yang merugikan. Di sisi lain, tanpa adanya akses pembiayaan yang mudah dan cepat, produktivitas serta pendapatan usaha tani masyarakat di Kecamatan Ulu Belu dikhawatirkan akan mengalami penurunan yang signifikan (Y. Helasandi, Wawancara, February 21, 2024).

Secara normatif, Hukum Ekonomi Syariah sebenarnya telah menyediakan berbagai skema pembiayaan yang relevan bagi sektor pertanian sebagai alternatif untuk menghindari praktik eksploitatif dan unsur riba (Widiana & Annisa, 2018). Skema tersebut meliputi akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) (Saragih, 2017); *musyarakah*, yaitu kemitraan usaha dengan kontribusi modal bersama dan pembagian risiko secara proporsional (Nazwa & Hasbi, 2021); *muzaraah*, yakni kerja sama pengolahan lahan pertanian dengan pembagian hasil panen berdasarkan persentase yang disepakati (Utami et al., 2023); *musaqah*, yaitu bentuk kerja sama pemeliharaan tanaman perkebunan dengan imbalan berupa bagi hasil buahnya (Famulia, 2020); *bai' murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penegasan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati (Sakum, 2021); *bai' as-salam*, yakni transaksi jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang pada waktu yang telah ditentukan (Pratama, 2020); serta *rahn*, yaitu penyerahan aset sebagai jaminan atas pinjaman modal yang diterima (Sopiani & Mubaraq, 2020). Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah telah menyediakan alternatif pembiayaan yang beragam sesuai dengan karakteristik sektor pertanian. Namun demikian, praktik pembiayaan yang berkembang di tengah masyarakat tidak selalu mencerminkan penerapan skema-skema tersebut secara utuh. Kondisi inilah yang membuka ruang untuk mengkaji praktik muamalah yang berkembang dalam pembiayaan pertanian dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan peta kajian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pembahasan normatif mengenai produk-produk keuangan syariah atau deskripsi umum mengenai sistem bagi hasil dalam masyarakat pedesaan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan tidak hanya mendeskripsikan praktik muamalah yang berkembang di masyarakat, tetapi juga menganalisis kontradiksi hukum yang terdapat dalam transaksi ijon. Di satu sisi, praktik tersebut mengandung dimensi *ta'awun* sebagai

bentuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan modal petani. Di sisi lain, terdapat indikasi cacat akad (*fasad*) akibat adanya syarat yang mengikat petani untuk menjual hasil panennya kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak.

Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga landasan teoretis, yaitu teori literasi keagamaan untuk mengkaji tingkat pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip muamalah, teori perubahan sosial untuk menganalisis pergeseran nilai-nilai lokal yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, serta teori perilaku ekonomi masyarakat pedesaan (*moral economy* dan *political economy*) untuk menjelaskan rasionalitas petani kopi di Kecamatan Ulu Belu dalam menghadapi dilema antara kebutuhan pembiayaan yang bersifat praktis dan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana karakteristik dan bentuk praktik muamalah pembiayaan pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat petani kopi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus; (2) bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut, khususnya terkait potensi cacat akad akibat adanya syarat jual beli hasil panen; dan (3) faktor-faktor sosiologis, edukatif, serta ekonomi yang memengaruhi bertahannya praktik fikih muamalah tersebut dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji perilaku, tindakan, serta interaksi sosial masyarakat secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis yang diperoleh dari informan serta hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk memahami bagaimana para petani memaknai praktik pembiayaan ijon dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu sentra produksi kopi di Provinsi Lampung, namun pada saat yang sama sebagian besar petani di wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan akses permodalan yang mendorong mereka bergantung pada sistem ijon. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu sejak Februari hingga April 2024.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang kemudian dikembangkan melalui *snowball sampling* untuk memperoleh informan yang benar-benar memahami praktik pembiayaan ijon di lokasi penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, penelitian melibatkan 11 informan yang terdiri atas sembilan petani kopi tradisional sebagai pelaku utama transaksi ijon, seorang tengkulak/pengijon yang berperan sebagai penyedia modal sekaligus pembeli hasil panen, serta seorang tokoh agama yang memberikan informasi mengenai aspek sosial, budaya, dan literasi keagamaan masyarakat setempat.

Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif, yaitu dengan mengamati secara langsung proses pemberian modal, mekanisme penentuan harga, hingga

penyerahan hasil panen kopi di gudang milik pengijon tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah pembahasan sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Adapun dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan profil wilayah, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumentasi visual yang berkaitan dengan praktik pembiayaan pertanian di lokasi penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono, 2013). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari petani, tengkulak/pengijon, dan tokoh agama, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi kesesuaian data hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan serta dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara induktif menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis disertai tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap pola-pola yang ditemukan di lapangan. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan penelitian secara kritis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemahaman Masyarakat tentang Muamalah dalam Permodalan

Secara teoretis, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dirancang untuk menciptakan tata ekonomi yang berkeadilan. Djamil (2013) mengklasifikasikan prinsip muamalah ke dalam dua kategori, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah menekankan bahwa hukum asal semua transaksi adalah boleh (*al-ashlu fil muamalah al-ibahah*) kecuali ada dalil yang melarangnya. Kedua, muamalah harus senantiasa didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan manusia serta upaya menolak segala hal yang merusak (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-mashalih*). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi wajib memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur kezaliman atau penindasan.

Secara praktis, prinsip muamalah dapat disederhanakan ke dalam hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan dalam muamalah meliputi kehalalan objek transaksi serta adanya keridhaan dari masing-masing pihak yang berakad. Asas kerelaan ini bersumber dari prinsip *an-taradhin minkum* (saling rela di antara kalian) sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Kerelaan ini menjadi prasyarat mutlak bagi keabsahan setiap transaksi (Madjid, 2018). Dengan demikian, fikih muamalah secara komprehensif mengatur hubungan tukar-menukar barang atau jasa yang membawa manfaat, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, utang-piutang, hingga kerja sama sektor pertanian dan usaha bersama lainnya.

Dalam sektor pertanian, salah satu aspek muamalah yang paling krusial adalah pembiayaan atau pinjaman modal. Secara umum, pinjaman modal dipahami sebagai penyediaan sejumlah dana oleh individu atau lembaga untuk mendukung operasional petani. Dalam istilah fikih, transaksi ini melibatkan pemotongan sebagian harta oleh

kreditur untuk diserahkan kepada penerima utang (*muqtarid*) dengan kewajiban pengembalian di masa mendatang (Sunarsa, 2022).

Dalam realitas sosial di pedesaan, hubungan antara petani dan pemilik modal (sering disebut sebagai “bos”) mencerminkan sistem ekonomi informal yang berbasis pada kepercayaan dan nilai sosial. Hubungan ekonomi ini tidak dibangun atas dasar rasionalitas ekonomi modern yang kaku, melainkan pada relasi moral dan keterikatan sosial. Pola hubungan patron-klien seperti ini lazim ditemukan pada masyarakat agraris, di mana ketergantungan ekonomi saling berkelindan dengan nilai loyalitas dan kepercayaan timbal balik (Granovetter, 1985).

Guna memotret bagaimana pemahaman dan penerapan konsep ini di lapangan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak di Kecamatan Ulu Belu. Bapak Usman, selaku tokoh agama setempat, memberikan gambaran mengenai bagaimana transaksi utang-piutang dan jual beli dijalankan oleh masyarakat:

“Ya, saat petani mendatangi pemilik modal (bos) untuk meminjam modal senilai Rp1.000.000, maka petani mengembalikan uang senilai Rp1.000.000 dengan perjanjian jika saat panen tiba harus menjual hasil panennya kepada 'bos'. Utang tersebut nantinya akan dipotong langsung dari hasil penjualan kopi, dan sisa penjualan akan dikembalikan kepada petani. Perjanjian ini murni menggunakan kesepakatan lisan. Jika petani ingkar janji, 'bos' memang tidak akan menuntut secara hukum, tetapi ia tidak akan pernah memberikan modal lagi kepada petani tersebut karena kepercayaan adalah modal utama. Menurut saya, hal ini tidak menyimpang dari agama karena 'bos' tidak mengambil bunga atau mempersulit pengembalian.” (Usman, Wawancara).

Berdasarkan keterangan tersebut, sekilas terlihat bahwa pemilik modal tidak menetapkan tambahan bunga pada pinjaman yang diberikan. Kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pemberi modal juga tidak serta-merta dinilai sebagai bentuk eksploitasi, sepanjang harga beli yang disepakati mengikuti harga pasar yang adil. Hal ini tampak sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yang menekankan kerelaan dan keseimbangan hak (Chapra, 2000).

Namun demikian, sistem berbasis kepercayaan personal ini memiliki kerentanan berupa ketergantungan yang tinggi bagi petani dan risiko pengucilan sosial (*social exclusion*) apabila mereka gagal memenuhi komitmen. Dalam jangka panjang, ketergantungan mutlak pada satu sumber modal informal dapat mempersempit akses pasar petani dan mengikis daya tawar mereka. Sesuai dengan konsep livelihood framework, ketahanan ekonomi rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh diversifikasi akses terhadap lima jenis modal, termasuk modal sosial dan finansial (Scoones, 1998). Oleh karena itu, ketergantungan yang berlebihan pada satu patron harus diimbangi dengan penguatan institusi lokal.

Praktik permodalan informal di Kecamatan Ulu Belu yang mengakar kuat pada adat istiadat ini juga dikonfirmasi oleh Sutarwindi, salah seorang pelaku usaha tani setempat:

“Perjanjian yang sering digunakan adalah kesepakatan lisan. 'Bos' memberikan modal sesuai kebutuhan, dengan syarat petani wajib menjual hasil panen kopinya kepada 'bos' tersebut. Potongan utang diambil langsung dari nilai penjualan hasil panen, lalu sisanya diserahkan kembali kepada petani. Jika harga pasar kopi saat itu Rp65.000/kg, maka 'bos' akan membelinya dengan harga yang sama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan

masyarakat di sini. Selain itu, jika petani ingin mendapatkan modal melalui kerja fisik, saya menyediakan pekerjaan di lahan saya. Upah harian yang disepakati adalah Rp50.000 per hari, di luar fasilitas makan, minum, dan rokok yang sudah ditanggung penuh. Pembayaran upah bisa diambil di awal kesepakatan atau setelah pekerjaan selesai. Sistem pengupahan tradisional ini sudah biasa kami lakukan dan kedua belah pihak sama-sama rela.” (Sutarwindi, Wawancara).

Melalui analisis mendalam terhadap data lapangan di atas, peneliti menemukan bahwa aktivitas ekonomi petani kopi di Kecamatan Ulu Belu sebenarnya telah mengadopsi nilai-nilai substansial muamalah, seperti menghindari sistem bunga persentase (*riba*) dan mengutamakan tolong-menolong. Meski demikian, terdapat celah literasi yang cukup lebar baik pemilik modal, petani, maupun tokoh agama setempat umumnya tidak memahami nama, rukun, dan ketentuan formal dari akad-akad fikih muamalah yang mereka praktikkan.

Peneliti mengidentifikasi tiga faktor utama yang melandasi rendahnya literasi teoretis maupun yuridis syariah masyarakat di Kecamatan Ulu Belu:

1. Faktor Edukatif Formal: Rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini di mana banyak generasi muda memilih berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga atau langsung menikah setelah lulus SMA berimplikasi langsung pada minimnya akses masyarakat terhadap literasi keagamaan yang mendalam, khususnya mengenai fikih muamalah kontemporer.
2. Faktor Budaya Adat: Kuatnya kebiasaan lokal melahirkan cara pandang yang simplistik di masyarakat. Mereka berasumsi bahwa selama transaksi dilandasi rasa saling rela (*an-taradhin*) dan bebas dari bunga uang (*riba konvensional*), maka transaksi tersebut otomatis dinilai sah dan halal tanpa perlu meninjau terpenuhinya rukun serta syarat formal akad.
3. Faktor Lingkungan Turun-temurun: Sistem utang-piutang dan pengupahan informal yang berjalan saat ini murni mereplikasi tradisi lisan warisan leluhur yang bertumpu pada kepercayaan personal, sehingga urgensi untuk mengonversinya ke dalam akad syariah yang baku menjadi terabaikan.

Kondisi literasi yang demikian menjadi tantangan besar yang harus dibenahi oleh generasi muda setempat melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Penguatan pemahaman mengenai akad permodalan dan pengupahan yang presisi dalam muamalah sangat penting agar praktik ekonomi masyarakat tidak hanya “selamat” secara adat, tetapi juga kokoh secara hukum syariah demi menghindari potensi cacat akad (*fasad*) di kemudian hari.

b. Praktik Muamalah dalam Permodalan di Kecamatan Ulu Belu

Berdasarkan analisis hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa transaksi pinjam-meminjam modal dan sistem pengupahan pertanian di Kecamatan Ulu Belu pada umumnya tidak menggunakan akad muamalah secara formal, melainkan menggunakan perjanjian lisan yang didasarkan pada kebiasaan setempat. Secara substantif, perjanjian ini menetapkan bahwa ketika petani menerima modal kerja dari pemodal (disebut sebagai “bos”), mereka berkewajiban untuk menjual seluruh hasil panen kopinya kepada pemodal tersebut saat musim panen tiba.

Apabila petani melakukan wanprestasi atau menjual hasil panennya kepada pihak lain, pemilik modal tidak akan mengajukan tuntutan hukum secara formal. Namun, sanksi sosial berupa penghentian bantuan modal di masa mendatang akan diberlakukan

secara tegas. Konsekuensinya, petani yang melakukan wanprestasi tidak akan lagi dibantu ketika mereka membutuhkan modal untuk mengelola perkebunannya.

Interaksi sosial ekonomi antara petani dan pemilik modal ini berlangsung dalam bentuk perjanjian tidak tertulis yang berbasis pada kepercayaan, tanggung jawab moral, dan nilai-nilai lokal. Proses perolehan modal di lokasi penelitian tidak hanya bersifat transaksional ekonomis belaka, melainkan mencakup evaluasi sosial dan keterikatan komunitas yang sangat mendalam. Fenomena ini penting dikaji sebagai bentuk ekonomi alternatif yang berakar pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai sosial masyarakat pedesaan. Terkait dengan mekanisme awal transaksi permodalan ini, Bapak Debi Setiawan selaku salah satu petani kopi memaparkan pengalamannya:

“Waktu pertama kali saya datang saat ingin meminjam modal, maka yang pertama kali dilakukan oleh pemilik modal (bos) adalah memberikan perjanjian. Di mana isi perjanjiannya adalah jika sudah tiba waktu panen, maka harus menjual hasil panennya kepada pemilik modal (bos). Dan jika saya menyetujuinya, 'bos' akan memberikan modal. Lalu 'bos' akan bertanya-tanya letak kebun saya dan berapa hektar kebun yang saya urus.” (Debi Setiawan, Wawancara).

Praktik pemberian modal yang disertai dengan syarat penjualan hasil panen ini merepresentasikan pola muamalah berbasis relasi sosial yang khas di wilayah pedesaan. Pola ini menunjukkan adanya kombinasi yang erat antara hubungan ekonomi dan pengawasan sosial berbasis kedekatan personal.

Dari kacamata *new institutional economics* yang dikembangkan oleh Douglass North (1990), dijelaskan bahwa dalam sistem ekonomi informal, relasi sosial sering kali menggantikan posisi mekanisme hukum formal sebagai dasar kepercayaan (*trust*) dan instrumen kontrol dalam transaksi. Ketika pemodal menanyakan lokasi kebun serta luas lahan garapan petani, tindakan tersebut mencerminkan sebuah upaya verifikasi kapasitas produksi petani. Langkah ini menjadi dasar rasional bagi pemodal untuk menilai kelayakan pemberian modal sekaligus memitigasi risiko gagal bayar. Dalam konteks ini, pemodal tidak hanya bertindak sebagai agen ekonomi murni, melainkan juga sebagai otoritas sosial di dalam komunitasnya.

Namun, jika ditinjau secara kritis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengikatan pinjaman (*qardh*) yang disertai syarat wajib menjual hasil panen kepada pemodal memerlukan perhatian khusus. Secara normatif, *qardh* merupakan akad *tabarru'* (kebaikan/tolong-menolong) yang tidak boleh mendatangkan keuntungan finansial bagi pihak pemberi pinjaman. Penambahan syarat mengikat yang menguntungkan salah satu pihak secara sepihak berpotensi mendekati unsur riba terselubung (*riba khafi*).

Menurut Al-Zuhayli (2003) dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, setiap pinjaman yang menghasilkan kemanfaatan atau keuntungan bagi kreditur tergolong ke dalam kategori riba (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*). Pengecualian berlaku apabila transaksi jual-beli hasil panen dilakukan secara terpisah tanpa adanya keterikatan syarat di awal akad dan didasari oleh kerelaan penuh dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, agar praktik ini terhindar dari cacat syarat dalam akad (*syarth fasid fi al-aqd*), diperlukan pemisahan yang jelas antara akad pinjaman (*qardh*) dan akad jual-beli hasil panen, serta jaminan bahwa kesepakatan harga berjalan bebas dari unsur paksaan (Hamat & Ellias, 2010).

Adanya ambivalensi hukum tersebut menegaskan urgensi regulasi serta edukasi hukum syariah yang sistematis di tingkat akar rumput, khususnya pada komunitas petani. Kesepakatan transaksi yang hanya bersandar pada asas kepercayaan tanpa kontrak tertulis yang sah secara syariah berisiko melahirkan ketimpangan relasi kekuasaan (*power relation*) antara pemodal dan petani.

Rendahnya literasi kontrak dan pemahaman hukum di kalangan petani sering kali membuat mereka berada pada posisi yang rentan terhadap praktik eksploitatif, meskipun secara lahiriah transaksi tersebut tampak saling menguntungkan (Rosyadi, 2018). Guna mengatasi kelemahan struktural ini, perlu dilakukan sosialisasi dan pengenalan akad-akad syariah formal yang lebih adil dan transparan untuk sektor pertanian, seperti akad *bai' as-salam* (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka) atau akad kemitraan mudharabah dan musaqoh (Rachman et al., 2023).

Di sisi lain, Bapak Sarmin selaku pemilik modal di Kecamatan Ulu Belu memberikan penjelasan mengenai sudut pandang pemberi pinjaman:

“Saat petani meminjam modal kepada 'bos' senilai Rp500.000, maka petani mengembalikan tetap Rp500.000 dengan perjanjian petani harus menjual hasil panennya kepada 'bos'. Perjanjiannya pun hanya menggunakan perjanjian lisan. Permodalan ini sangat membantu petani yang kekurangan modal untuk mengurus kebunnya, karena 'bos' tidak mengambil keuntungan berupa bunga dari utang yang dipinjamkan tersebut.” (Sarmin, Wawancara).

Dalam teori keuangan mikro dan kredit informal, pola pinjaman tanpa bunga konvensional ini dapat dianalisis melalui kerangka pembatasan kredit (*credit rationing*) serta kegagalan pasar akibat informasi asimetris (*market failure due to imperfect information*), sebagaimana dikembangkan oleh Stiglitz dan Weiss (1981). Petani kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (karena ketiadaan agunan atau dinilai berisiko tinggi) terpaksa mengalihkan pemenuhan modalnya ke sektor informal.

Dalam pasar kredit informal, biaya negosiasi yang tinggi, risiko moral (*moral hazard*), dan ketidakpastian informasi biasanya diatasi melalui jaminan sosial (*social collateral*) serta hubungan interpersonal jangka panjang (*relational contracting*). Penggunaan perjanjian lisan oleh pemodal yang dikombinasikan dengan pengikatan hasil penjualan merupakan bentuk kontrak relasional yang secara sosiologis ditopang oleh nilai kepercayaan, kekerabatan, norma lokal, serta ketergantungan struktural ekonomi di pedesaan (Yimer, 2025).

Berdasarkan realitas tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa modal merupakan instrumen utama bagi masyarakat petani di Kecamatan Ulu Belu untuk meningkatkan produktivitas panen mereka. Praktik pinjam-menghutang uang yang dijalankan masyarakat pada dasarnya berbentuk penyerahan sejumlah dana kepada orang lain dengan kewajiban pengembalian dalam jumlah yang sama di kemudian hari. Peran pinjaman ini sangat krusial dalam keberlanjutan operasional kebun kopi. Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Yadi selaku petani lapangan di wilayah tersebut:

“Pinjaman modal pertanian diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan petani dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pemilik modal. Pinjaman yang didapat ini sangat tidak mempersulit petani saat mengembalikannya nanti, sehingga pinjaman dana yang didapat sangat membantu dalam pembiayaan keperluan operasional pertanian.” (Yadi, Wawancara).

Apabila dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum, fenomena pinjam-meminjam modal di Kecamatan Ulu Belu ini merefleksikan beberapa dimensi penting, yaitu:

1. Keberagaman Sistem Hukum (*Legal Pluralism*): Di dalam ruang sosial masyarakat pedesaan, praktik pinjam-meminjam secara simultan bersinggungan dengan hukum adat lokal, norma hukum Islam (khususnya konsep '*ariyah*' atau *qardh*), serta ketentuan hukum perdata, di mana instrumen-instrumen tersebut saling berinteraksi membentuk keteraturan sosial yang unik.
2. Fokus Kebaikan Sosial ('*Ariyah*): Secara umum, pinjaman yang diberikan dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk tolong-menolong sosial jangka panjang untuk memanfaatkan atau mengelola modal kerja tanpa disertai beban bunga persentase (bebas dari riba eksplisit).
3. Penyesuaian Aturan dalam Konteks Ekonomi: Dalam praktiknya, sering kali terjadi penyesuaian aturan (seperti adanya klausul mengikat untuk menjual hasil panen kepada kreditur). Penyesuaian ini memerlukan analisis kritis menggunakan Hukum Islam untuk memastikan bahwa nilai keadilan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Toleransi Tenggang Waktu: Sistem permodalan ini sangat menekankan pada nilai tenggang rasa dan memberikan kelonggaran waktu bagi petani yang mengalami kesulitan finansial, sehingga memperkuat kohesi sosial di pedesaan.

Skema pinjaman modal pertanian dengan syarat sederhana dan mekanisme pengembalian yang fleksibel ini mencerminkan dinamika pembiayaan informal yang digerakkan oleh relasi patron-klien (*patron-client relationship*). Dalam hubungan ini, aspek modal sosial dan kepercayaan interpersonal berperan penuh menggantikan fungsi kontrak tertulis formal.

Secara jangka pendek, kehadiran modal informal ini sangat membantu kelangsungan usaha tani dan menyokong ketahanan ekonomi petani. Namun, ketergantungan yang sifatnya monoton terhadap satu patron lokal berisiko mengikis daya tawar petani dalam jangka panjang serta membatasi akses mereka terhadap harga pasar yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, intervensi kebijakan sangat diperlukan guna memperluas jangkauan kredit mikro syariah formal, memperkuat kelembagaan lokal seperti koperasi tani, serta meningkatkan literasi kontraktual petani agar posisi tawar mereka terlindungi (Rozci & Laily, 2023).

Secara teoretis, jika diselaraskan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, pemahaman dasar permodalan pertanian yang berkembang di Kecamatan Ulu Belu mencakup prinsip bahwa:

1. Pinjam-meminjam (*qardh*) sejatinya merupakan akad tabarru' yang bernilai ibadah tolong-menolong (*ta'awun*).
2. Hukum asal kegiatan ini adalah boleh (*mubah*) bahkan dianjurkan (*sunnah*), sepanjang dijalankan sesuai tuntunan syariah.
3. Pinjaman wajib terbebas dari unsur riba, penipuan (*gharar*), maupun kezaliman (*zulm*).
4. Ketentuan akad harus disepakati secara jelas dan transparan guna mengantisipasi terjadinya sengketa (*tanazu'*) di masa depan.
5. Islam senantiasa mendorong terbangunnya sistem ekonomi yang adil, manusiawi, dan maslahat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pinjaman modal yang diperoleh para petani kopi di Kecamatan Ulu Belu murni didasarkan pada inisiatif dan kebutuhan

mendesak dari petani itu sendiri. Dalam perjanjian lisan yang disepakati, pengembalian pinjaman dilakukan sekaligus (*lump sum*) saat musim panen kopi tiba, yang umumnya berlangsung sekali dalam setahun. Petani wajib membayar utang sesuai dengan nominal awal yang dipinjam tanpa adanya tambahan nominal, contohnya ketika meminjam Rp500.000 maka jumlah yang dikembalikan tetap sebesar Rp500.000.

Secara garis besar, jenis kebutuhan produktif petani kopi yang mendasari keputusan untuk mengakses pinjaman modal informal ini meliputi:

1. Kebutuhan Operasional Perkebunan: Digunakan untuk membiayai pembelian pupuk kimia/organik, pengadaan pestisida, serta pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) bagi buruh harian lepas yang membantu pemeliharaan lahan.
2. Kebutuhan Teknis Pertanian: Meliputi biaya pembukaan atau sewa lahan, perawatan batang kopi secara periodik, serta peningkatan kesuburan tanah.
3. Kebutuhan Kelompok Tani: Mencakup pembiayaan kebutuhan kolektif yang menunjang efisiensi pengelolaan usaha tani kopi secara bersama.

Di sisi lain, dari aspek ekonomi riil, pengelolaan permodalan informal ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan, di antaranya:

1. Membantu meningkatkan pendapatan bersih dari pengelolaan lahan perkebunan kopi masyarakat.
2. Menjaga stabilitas pendapatan rumah tangga petani dari fluktuasi biaya produksi musiman.
3. Berfungsi sebagai katalisator pembangunan sektor pertanian di tingkat desa guna mendorong kesejahteraan petani.
4. Menjadi solusi pembiayaan alternatif yang cepat bagi petani yang mengalami keterbatasan modal (Nasution, 2020).

Kemanfaatan riil dari adanya sistem permodalan tradisional ini turut dirasakan oleh Bapak Perianto selaku petani kopi setempat:

“Dengan adanya permodalan yang menggunakan sistem pengembalian pinjaman yang sama dengan jumlah yang dipinjam, hal ini sangat membantu saya untuk memenuhi kebutuhan perawatan lahan perkebunan dan kebutuhan orang rumah, seperti untuk membeli beras, dan kebutuhan alat dapur sebagai makanan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permodalan ini tidak menambah beban pikiran saya untuk mengembalikannya nanti saat waktu perjanjian tiba.” (Perianto, Wawancara, May 29, 2024).

Berdasarkan paparan hasil wawancara serta pengamatan langsung di lapangan, peneliti menarik kesimpulan bahwa urgensi permodalan bagi petani kopi di Kecamatan Ulu Belu tidak hanya terbatas pada pembiayaan sektor produktif perkebunan saja. Sebagian petani bahkan harus mengakses pinjaman modal ini demi memenuhi kebutuhan konsumtif dasar rumah tangga mereka, seperti penyediaan bahan pangan pokok (beras, lauk-pauk) dan kebutuhan dapur lainnya. Keberadaan akses modal informal dengan sistem pengembalian tanpa bunga ini dirasakan sangat meringankan beban hidup petani, sehingga mereka dapat memusatkan tenaga untuk mengelola lahan kopi secara maksimal tanpa perlu dihantui kecemasan akan krisis pangan di tingkat keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik permodalan pertanian kopi di Kecamatan Ulu Belu mencerminkan ambivalensi apabila ditinjau dari perspektif Hukum

Ekonomi Syariah. Di satu sisi, mekanisme pembiayaan tersebut dibangun atas semangat *ta'awun* melalui pemberian pinjaman tanpa tambahan bunga serta didasarkan pada hubungan saling percaya antara petani dan pemilik modal. Di sisi lain, penggabungan akad *qardh* dengan kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi modal menunjukkan adanya unsur *qardh jarra manfa'ah* yang berpotensi menimbulkan *riba khafi*, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Praktik tersebut tetap bertahan karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi fikih muamalah, kuatnya budaya lokal yang memandang transaksi telah sah selama dilakukan atas dasar saling rela dan tanpa bunga, serta mengakarnya tradisi permodalan yang diwariskan secara turun-temurun melalui hubungan kepercayaan personal.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada tujuan sosial dari praktik permodalan tersebut, melainkan pada konstruksi akad yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi Hukum Ekonomi Syariah, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akad-akad pembiayaan pertanian, serta pengembangan alternatif pembiayaan syariah yang tetap mempertahankan fungsi sosial pembiayaan informal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem permodalan pertanian di masyarakat dapat berkembang menjadi lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani maupun pemilik modal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya para petani kopi, pemilik modal, tokoh agama, serta masyarakat Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, bantuan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

JH berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, pengumpulan data, pelaksanaan penelitian lapangan, analisis data, penyusunan draf awal naskah, revisi naskah, serta penyempurnaan substansi naskah. MFA berkontribusi pada perumusan metodologi, validasi analisis, interpretasi hasil penelitian, serta supervisi selama proses penelitian dan penulisan artikel. Kedua penulis telah membaca, menyetujui, dan bertanggung jawab atas versi akhir naskah yang diterbitkan.

REFERENSI

- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Darwis, R. (2016). Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Famulia, L. (2020). Konsep musaqah dalam fikih dan relevansinya dengan kerja sama “maro” antartetani kopi (studi di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 153–160. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818>

- Fawa'id, M. W., & Huda, N. (2020). Praktik sewa lahan pertanian di masyarakat perspektif hukum ekonomi Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.101>
- Hamat, M. F., & Ellias, M. S. (2010). Aspek-aspek pemikiran kritis dalam [Judul artikel perlu dilengkapi]. *Afkar*. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol11no1.3>
- Handayani, S. (2019). Customer in service delivery dalam upaya peningkatan jumlah nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 185–198. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.2304>
- Harahap, A. S., & Dalyanto. (2020). Kajian hukum Islam terhadap manfaat zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 99–105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>
- Hariyoko, Y. (2021). Analisa pengembangan ekonomi lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 197–206. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.180>
- Hidayatullah, M. A. (2023). *Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vp4sm>
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <http://www.jstor.org/stable/2780199>
- Ibrahim, A. (2012). Praktik ekonomi masyarakat Aceh dalam konteks ekonomi Islam. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/share.v1i1.92>
- Koswara, I., & Robbi, F. A. T. (2018). Pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui strategi branding Bandung Creative City Forum (BCCF) dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2). <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.17646>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Mayasari, D., & Putri, S. W. (2020). Sistem ekonomi Islam dengan aspek kehidupan masyarakat madani ditinjau dari hukum Islam. *Al-'Adalah*, 23(2), 123–141. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.31>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press.
- Mulyaqin, T., Haryani, D., & Astuti, Y. (2016). Faktor yang mempengaruhi petani padi dalam pemanfaatan sumber permodalan: Studi kasus di Kabupaten Serang Provinsi Banten. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15776.17921>
- Nasution, M. (2020). Peranan Lubuk Larangan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi Islam (studi kasus Lubuk Larangan Desa Gunung Tua Julu). *Islamic Circle*, 1(2), 129–151. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.512>
- Nazwa, P. N., & Hasbi, M. Z. N. (2021). Akad musyarakah dan penerapan dalam manajemen perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2618>
- Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2021). Dampak pengembangan ekonomi lokal melalui community-based tourism terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Tamansari, Banyuwangi, Jawa Timur. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan*

- Manusia dan Kebudayaan*, 1(1), 13–26.
<https://doi.org/10.55480/saluscultura.v1i1.3>
- Palupi, I. R. P., Sadeli, A. H., Karyani, T., & Djuwendah, E. (2021). Analisis strategi financial technology peer-to-peer lending PT Crowde Membangun Bangsa sebagai permodalan pertanian digital. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 18(1), 70–80. <https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.46970>
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan dan percepatan perkembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. *Dinamika Kepemimpinan*, 1(1). <https://doi.org/10.35457/dk.v1i1.879>
- Pratama, L. M. R. (2020). Implementasi salam dan istishna di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5938>
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi peran dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>
- Rozci, F., & Laily, D. W. (2023). Pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan petani di Indonesia: The effect of agricultural credit on farmers welfare in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(2), 92–102. <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v11i2.15>
- Sakum, S. (2021). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Sanjaya, Y. B., Wiratno, A., Maghfiroh, S., & Candhratrilaksita, W. (2022). Analisis pengaruh BUMDes, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa terhadap pertumbuhan ekonomi Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 24(2), 112–125. <https://doi.org/10.32424/jeba.v24i2.2996>
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan syariah sektor pertanian. *Jurnal Agrica*, 10(2), 112–122. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.013>
- Siahaan, M. (2022). Penyuluhan masyarakat kewirausahaan bidang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Desa Sriamur, Tambun Utara, Bekasi. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 106–121. <https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i2.10>
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146–153. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarsa, S. (2022). Tinjauan hukum Islam dalam praktik pinjaman uang (penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat). *Journal for Islamic Studies*, 5(3), 324–338. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7091152>

- Syukur, M. (2020). *Inovasi kelembagaan keuangan mikro agribisnis untuk meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan*. IAARD Press.
- Tarmidzi, T., & Arismiyati, I. (2018). Pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 18(1), 129–140. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.181.2917>
- Utami, N. E., Hasan, H., & Cahyani, A. I. (2023). Implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kabupaten Kolaka Utara menurut hukum Islam. *Shaut Al-Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 45–56. <https://doi.org/10.31332/sh.v3i1.6215>
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88–101. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Yimer, G. (2025). Informal credit market: A general overview. In *The nexus between legal pluralism and inclusive finance* (pp. 5–37). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71653-9_2
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis peran pasar tradisional terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65–76. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.703>
- Zakir, I., Bakari, Y., Rauf, A., & Hippy, M. Z. (2023). Prioritas persepsi permodalan dan strategi prioritas sumber modal usahatani padi sawah: Analisis AHP dan SWOT. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 16(1), 13–25. <https://doi.org/10.19184/jsep.v16i1.37950>

Copyright Holder :

© Jeki Herwendi, Moelki Fahmi Ardliansyah, (2026).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA